



**P U T U S A N**

NOMOR 553/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. SUMBERDAYA ARINDO** (Badan Hukum), yang diwakili oleh Esfandi Hendra, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama, berkedudukan di Gedung Antam Office Park Tower B Lantai 11 Suite 11-02, Jalan Letjen TB Simatupang Nomor 1, Lingkar Selatan – Tanjung Barat , Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: MD. Abrory Djabbar, S.H, Edison Nazar, S.H., Ibrahim Aziz, S.H., Robiatin Adawiyah, S.H., Sapta Simon, S.H, dan Abdul Salam Ishak, S.H, para Advokat dan Pengacara Magang pada Kantor Hukum BAKARA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Duta Permai IV Nomor 9 Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 256-01/01/DIR-SDA/XI/2019, tanggal 13 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **PT BANK SYARIAH MANDIRI**, berkedudukan di Komplek Graha Boulevard Raya Blok KGC Nomor A-02, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semulaTergugat**;
2. **PT SEMANGAT TIGA BINTANG SUKSES**, berkedudukan di Jalan Lamuru Nomor 10-12, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan, selajutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Turut Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding tertanggal 25 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 April 2018 di bawah register perkara perdata Nomor 244/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

**KAPASITAS DAN KEDUDUKAN MASING-MASING PIHAK**

Sebelum menguraikan hal-hal yang menjadi inti gugatan **PENGUGAT** dalam perkara *a quo*, masing-masing pihak dalam gugatan ini memiliki kapasitas dan kedudukan sebagai berikut:

- 1) PENGUGAT** adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan yang telah menunjuk **TURUT TERGUGAT** untuk melakukan Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo sesuai dengan Surat Penunjukan Pemenang Pekerjaan Jasa Nomor 79A/09/DIR-SDA/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, yang kemudian dituangkan kedalam sebuah kontrak No : 166/K-SDA/VIII/2017 yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 1 Agustus 2017, yang bertindak selaku pihak Penerima Jaminan Bank Garansi.
- 2) TERGUGAT** adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan yang telah mengeluarkan Bank Garansi sebagai jaminan pelaksanaan/performance bond dengan No. MD1728267902 yang bertindak selaku Pihak Penjamin dalam terbitnya Bank Garansi dimaksud..
- 3) TURUT TERGUGAT** dalam kapasitasnya sebagai pihak yang telah ditunjuk untuk melakukan Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo sesuai dengan Surat Penunjukkan Pemenang Pekerjaan Jasa Nomor 79A/09/DIR-SDA/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017, yang kemudian dituangkan kedalam sebuah kontrak No : 166/K-SDA/VIII/2017 yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 1 Agustus 2017, yang bertindak selaku Pihak yang dijamin dalam penerbitan Bank Garansi untuk kepentingan **PENGUGAT** .

**SYARAT-SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN TELAH TERPENUHI**

Terkait dengan syarat-syarat formil pengajuan gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 118 Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR), **PENGUGAT** dengan ini menyatakan bahwa gugatan **PENGUGAT** telah memenuhi syarat-syarat tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Hal. 2 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



#### **4) SURAT KUASA KHUSUS TELAH DIBUAT SECARA SAH**

Pasal 123 ayat (1) HIR pada pokoknya mengatur perihal pemberian kuasa khusus untuk mewakili pihak tertentu, sebagaimana dikutip berikut ini:

1. *Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan diajukan menurut pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut pasal 120; dan dalam hal terakhir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.*

Terkait perihal pemberian kuasa tersebut, sebagaimana telah **PENGUGAT** sampaikan pada bagian awal gugatan *a quo*, para pihak yang menandatangani gugatan *a quo* adalah para pihak yang telah memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No.069/DIR-SDA/IV/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang diberikan oleh **Esfandi Hendra** selaku Direktur Utama dari **PENGUGAT** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Sumberdaya Arindo tanggal dua puluh tiga bulan November tahun dua ribu tujuh belas. Dalam hal ini, Surat Kuasa tersebut juga bersifat khusus untuk penanganan perkara *a quo* di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan dalam perkara *a quo* dibuat secara sah dan memberikan kewenangan yang sah bagi para Penerima Kuasa untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa di hadapan sidang perkara *a quo*.

#### **5) PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

Terkait dengan kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus

perkara perkara, berdasarkan literatur –literatur hukum, dapat diketahui bahwa pada pokoknya kewenangan tersebut meliputi kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh **Retnowulan Sutantio, S.H.** dan **Iskandar Oeripkartawinata, S.H.** dalam bukunya Hukum Acara Perdata

Hal. 3 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



Dalam Teori Dan Praktek, penerbit CV. Mandar Maju, 2005, halaman 11, sebagaimana dikutip berikut ini:

*"Dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, ialah:*

- a. *Wewenang mutlak atau absolute competentie.*
- b. *Wewenang relative atau relative competentie.*

Terkait dengan wewenang mutlak atau *absolute competentie*, berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**") dinyatakan bahwa:

- (1) *Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.*
- (2) *Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam hal ini, sehubungan dengan perkara *a quo*, yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** (Perdata), maka sudah menjadi kewenangan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Selanjutnya terkait dengan wewenang relative atau *relative competentie*, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, diatur bahwa:

- I. *Jika ada suatu tempat tinggal, yang dipilih dengan surat akte, maka orang yang menggugat, jika ia suka, boleh memasukan tuntutananya itu kepada ketua pengadilan negeri yang dalam pegangannya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.*

Bahwa oleh karena dalam penerbitan Bank Garansi Jaminan Pelaksana/Performance Bond No.MD1728267902 yang berbunyi apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian – bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam pemberian Bank Garansi ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati para pihak, maka para

Hal. 4 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



pihak dengan ini sepakat untuk memilih forum penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang, baik secara absolut maupun secara relative (actor sequitur forum rei dan forum rei sitae), untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

**6) PENGGUGAT MEMILIKI PERSONA STANDI IN JUDICIO SEBAGAI PIHAK PENGGUGAT DALAM PERKARA INI**

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, **PENGGUGAT** adalah pihak yang telah dirugikan kepentingannya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** yang tidak mau mencairkan Bank Garansi senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan No. MD1728267902.

Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT**, secara nyata menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** dan dengan demikian **PENGGUGAT** memiliki hak dan kewenangan di hadapan hukum – *Persona Standi In Judicio*, untuk memulihkan keadaan *in casu* mengajukan gugatan *a quo*.

**7) OBJEK PERKARAA QUO JELAS DAN NYATA**

Terkait dengan objek perkara *a quo*, jelas disampaikan yakni: perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** yang tidak mau mencairkan Bank Garansi No. MD1728267902. Sedangkan **TURUT TERGUGAT** selaku Pihak yang dijamin yang menghalang – halangi proses pencairan Bank garansi dimaksud.

**POKOK PERKARA**

Dengan telah terpenuhinya syarat-syarat formil pengajuan gugatan sebagaimana di atas, berikut **PENGGUGAT** akan menguraikan pokok-pokok gugatan terkait dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT**, yaitu:

**8) KONSTRUKSI HUKUM GUGATAN A QUO**

Pada intinya, alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan **PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT** adalah sebagaimana tercermin dalam Konstruksi Hukum sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 PENGUGAT mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo kepada **TURUT TERGUGAT**.

b. Untuk kepentingan **PENGUGAT** sesuai kontrak No : 166/K-SDA/VIII/2017 untuk melakukan Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam Lampiran C Pasal 10 Tentang Jaminan Pelaksanaan yang berbunyi :

*Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Performance Bond sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Nasional terkemuka yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2018 dan wajib diperpanjang setiap tahun selama masa kontrak ditambah 1 (satu) bulan pada akhir masa kontrak.*

Kemudian **TURUT TERGUGAT** selaku PIHAK YANG DIJAMIN meminta kepada **TERGUGAT** selaku PIHAK PENJAMIN untuk menerbitkan Bank Garansi JAMINAN PELAKSANAAN / PERFORMANCE BOND untuk kepentingan **PENGUGAT**.

Kemudian **TERGUGAT** baru menerbitkan JAMINAN PELAKSANAAN / PERFORMANCE BOND No. MD1728267902 sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2017, dengan berlaku retroaktif sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2018.

c. Bahwa pada tanggal 8 September 2017 **PENGUGAT** mengeluarkan surat teguran pertama kepada **TURUT TERGUGAT** karena aktivitas pekerjaan yang dilimpahkan belum semua terlaksana seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak No. No : 166/K-SDA/VIII/2017.

d. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 PENGUGAT mengeluarkan surat

teguran kedua kepada **TURUT TERGUGAT** atas tidak terpenuhinya pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak No. 166/K –SDA/VIII/2017.

e. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 PENGUGAT mengeluarkan surat No. 198a/09/DIR-SDA/XII/2017 (selanjutnya disebut "**Surat Pemutusan Perjanjian**") Akibat dari tidak tercapainya target pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak No. 166/K –SDA/VIII/2017.

Hal. 6 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa oleh karena telah terjadinya wanprestasi berupa cidera janji dan kegagalan target produksi yang tidak sesuai dengan kontrak No. 166/K – SDA/VIII/2017 oleh **TURUT TERGUGAT** maka pada tanggal 1 Maret 2018 **PENGGUGAT** mengajukan klaim pencairan Bank Garansi JAMINAN PELAKSANAAN/PERFORMANCE BOND No. MD1728267902 kepada **TERGUGAT**.

g. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 **TERGUGAT** mengirimkan surat No.20/0577-3/180 Kepada **PENGGUGAT** yang menjelaskan bahwa Bank garansi yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2017 No.MD1728267902 berlaku dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2018.

h. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2018 **TERGUGAT** mengirimkan surat No.20/690-3/180 Kepada **PENGGUGAT** yang menyampaikan bahwa proses klaim Bank garansi No.MD1728267902 belum dapat kami proses karena adanya Gugatan dari **TURUT TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

i. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 dengan surat No. 028/BLO/III/2018 **PENGGUGAT** melalui Kuasa Hukumnya kembali mengajukan klaim pencairan Bank Garansi No.MD1728267902 kepada **TERGUGAT**.

j. Bahwa pada tanggal 13 April 2018 **TERGUGAT** mengirimkan surat No.20/0847-3/180 yang menyampaikan bahwa penerbitan Bank Garansi tersebut atas dasar Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Penjamin Jamkrindo Syariah. Dalam perjanjian kerjasama tercantum bahwa proses pembayaran klaim Bank Garansi belum dapat dilanjutkan dalam hal *Principal* telah mengajukan gugatan kepada *obligee* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terkait dengan klaim yang sedang diajukan.

Lebih lanjut, **PENGGUGAT** akan menjabarkan Konstruksi Hukum dimaksud pada bagian-bagian berikutnya.

#### 9) TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Majelis Hakim yang terhormat, **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* keberatan dan merasa sangat dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT**. Terkait hal tersebut, **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima gugatan *a quo* berdasarkan

Hal. 7 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut".*

Adapun uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

**A. TERGUGAT** Dengan Sengaja tidak mau Melakukan Pencairan Bank Garansi No.MD1728267902 yang merupakan Hak dari **PENGUGAT** setelah **TURUT TERGUGAT** melakukan wanprestasi.

**Pasal 1832 KUHPerdata berbunyi :**

*Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda – benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.*

Pasal 1832 KUHPerdata tersebut tegas – tegas tercantum dalam ketentuan Penerbitan Bank Garansi oleh **TERGUGAT** dengan demikian **TERGUGAT** melepaskan hak – haknya untuk menuntut supaya benda – benda PIHAK YANG DIJAMINKAN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUHPerdata.

Dengan menggunakan Pasal 1832 KUHPerdata, **TERGUGAT** wajib membayar Bank Garansi yang bersangkutan segera setelah timbul wanprestasi atau cidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban atau klaim dengan mencairkan Bank Garansi tersebut kepada **PENGUGAT**.

Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan tidak melakukan pembayaran atas klaim Bank Garansi tersebut sejumlah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) kepada **PENGUGAT**. Maka hal ini telah terbukti **TERGUGAT** telah melanggar Pasal 1832 KUHPerdata. Dengan demikian menyebabkan kerugian yang dialami oleh **PENGUGAT**. maka oleh karena itu

**PENGUGAT** berhak untuk meminta ganti rugi kepada **TERGUGAT** sebesar RP. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

**B. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT Merugikan PENGUGAT**

Hal. 8 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** menimbulkan kerugian bagi **PENGUGAT** secara materiil karena **PENGUGAT** menjadi tidak dapat menggunakan dana sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tersebut. Hal ini tentunya merupakan kerugian yang nyata bagi **PENGUGAT**. Dengan demikian **PENGUGAT** berhak untuk meminta ganti kerugian kepada **TERGUGAT** sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Bahwa selain adanya kerugian material yang nyata tersebut, pada kenyataannya **PENGUGAT** juga mengalami kerugian immateriil karena tindakan **TERGUGAT** memiliki pengaruh terhadap reputasi dan nama baik **PENGUGAT**, terlebih **PENGUGAT** merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara yakni PT. Antam Tbk yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan transformasi di segala bidang sesuai arahan Pemerintah Republik Indonesia. Kerugian akibat ini pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan suatu jumlah nilai ganti rugi tertentu, namun setidaknya dapat diperkirakan sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sehingga sudah sewajarnya jika **TERGUGAT** harus dihukum untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada **PENGUGAT**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka nyata terbukti Fakta Hukum bahwa:

- 1) **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Pasal 1832 KUHPerdara dengan tidak mencairkan bank Garansi No. MD1728267902 yang merupakan hak dari **PENGUGAT**, padahal **TERGUGAT** wajib membayar Bank Garansi yang bersangkutan segera setelah timbul wanprestasi/cidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban/klaim.

Dengan berdasarkan fakta hukum tersebut telah menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan **TERGUGAT** dengan kerugian yang diderita **PENGUGAT** sehingga sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.

**10) PERMOHONAN PENGENAAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**

Hal. 9 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



Sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagai awal permasalahan ini, **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim untuk mengenakan pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada **TERGUGAT**, dalam hal **TERGUGAT** tidak mentaati putusan dalam perkara *a quo*. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 606 a. Rv yang menyatakan:

*"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa".*

Untuk itu, sudah sepatutnya **TERGUGAT** diperintahkan untuk membayar uang paksa kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per-hari setelah adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang pada intinya mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** sampai dilaksanakannya Putusan tersebut.

**11) PERMOHONAN SITA JAMINAN**

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban **TERGUGAT** berdasarkan Putusan Pengadilan, maka perlu diletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan **TERGUGAT** yang akan **PENGGUGAT** mohonkan pada kesempatan terpisah.

**12) PERMOHONAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD**

Oleh karena dalil-dalil yang disampaikan **PENGGUGAT** dalam gugatan *a quo* telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat yang tidak akan terbantahkan oleh **PARA TERGUGAT**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Jo. SEMA No 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No 4 Tahun 2001, bersamaan dengan gugatan ini **PENGGUGAT** juga memohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari **PARA TERGUGAT** (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Hal. 10 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



13) Bahwa oleh karena gugatan **PENGGUGAT** dikabulkan, maka **TERGUGAT** dapat dihukum untuk dibebankan membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menjatuhkan amar putusan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan **Gugatan PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh **PENGGUGAT**.
3. Menyatakan Sah Bank Garansi No. MD1726287902 merupakan hak dari **PENGGUGAT**.
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kepada **PENGGUGAT**, kerugian materiil Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian immateriil sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar dwangsom (uang paksa) Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per-hari setelah adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap yang pada intinya mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** sampai dilaksanakannya Putusan tersebut;
7. Meletakkan Sita Jaminan atas harta kekayaan **TERGUGAT**, guna memenuhi kewajibannya kepada **PENGGUGAT**;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum **TURUT TERGUGAT**, untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk menanggung seluruh biaya perkara yang timbul;  
atau  
Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 11 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab menjawab dan pembuktian dari para pihak untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan segala apa yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 244/Pdt.G/ 2018/ PN.Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi :

## Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi dari Tergugat PT Bank Syariah Mandiri dan Turut Tergugat PT Semangat Tiga Bintang Sukses tersebut tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.221.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan banding No.244/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan bahwa Pembanding /semula Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2019, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 244/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 16 Januari 2020 dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 244/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Februari 2020, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal

16 Januari 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat sampai dengan 30 Agustus 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara terlampir dalam berkas perkara ini, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Hal. 12 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 244/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 244/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta atas bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 244/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan dikuatkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang

Hal. 13 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan serta Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 November 2019 Nomor 244/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Selasa, tanggal 10 November 2020**, oleh kami **Hanifah Hidayat Noor, S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **Hi. A. Sanwari HA., SH.,MH**, dan **H. Edwarman, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 September 2020 Nomor 553/PDT/2020/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 19 November 2020** di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut

serta dibantu oleh **Dra. Endang Primanah Nurpujiati, Bc.IP, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**Hi. A. Sanwari HA, SH.,M.H**

**H. Hanifah Hidayat Noor, S.H.,M.H.**

**H. Edwarman, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 14 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Endang Primanah Nurpujiati, Bc.IP, S.H.,M.H**

Biaya Perkara :

- |    |              |                  |
|----|--------------|------------------|
| 1. | Biaya Proses | Rp. 134.000,00,- |
| 2. | Redaksi      | Rp. 10.000,00,-  |
| 3. | Meterai      | Rp. 6.000,00,-   |

**J u m l a h                      Rp. 150.000,00,-**

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman putusan perkara Nomor 553/PDT/2020/PT.DKI